

BAB IV
PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH (*PREMARITAL CHECK UP*)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah (*Premarital Check Up*) sebagai Upaya Pemeliharaan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Dalam bab-bab sebelumnya telah dijelaskan terkait *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pernikahan. Salah satu *maqāṣid al-sharī'ah* yang terkandung dalam pernikahan adalah pemeliharaan keturunan (*hifz al-Nasl*). Yang mana salah satu tujuan pernikahan adalah guna mendapatkan seorang anak yang akan menjadi penerus garis keturunan keluarga mereka. Hal ini terlihat dari isyarat al-Nisā' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; menjadikani; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (Q.S. al-Nisā': 1).¹

Setiap pasangan suami istri pastilah berharap ingin mempunyai anak. Namun sayangnya tidak semua pasangan suami istri mampu untuk mewujudkannya. Keluarga tanpa kehadiran seorang anak akan terasa hampa. Bahkan seringkali permasalahan keturunan ini mampu membuat suatu

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Per-Kata*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), 77.

kehidupan rumah tangga menjadi goyah dan akhirnya harus berakhir dengan perceraian.

Permasalahan keturunan erat sekali kaitannya dengan permasalahan kesehatan. Salah satu penyebab seseorang gagal memiliki keturunan adalah karena faktor kesehatan pasangan tersebut yang bermasalah. Kegagalan dalam memiliki keturunan tidak hanya berasal dari permasalahan kesehatan si perempuan (istri) saja, namun juga bisa berasal dari permasalahan kesehatan yang dimiliki si laki-laki (suami).

Ilmu kedokteran mengatakan, bahwa rupa dan bentuk janin bergantung pada kualitas sel sperma yang ada pada laki-laki dan kualitas ovum (indung telur) yang ada pada perempuan tersebut. Kemudian lahirlah anak yang mirip dengan kedua ibu bapaknya, baik tubuh (fisik) maupun akalnya.²

Dalam ilmu kedokteran terkait gen ibu, ovum berpengaruh besar terhadap pembentukan janin. Ovum yang sakit akan menghasilkan bayi yang cacat tubuh. Seorang dokter, Marshan namanya, menyatakan bahwa dampak negatif dari susunan kesehatan ibu jelas memberi pengaruh terhadap ovum sejak masih dalam ovarium. Melalui ovariumlah segala sifat-sifat ibu berpindah kepada ovum. Kadang-kadang warisan penyakit baru mulai tampak kecenderungannya ketika ovum itu tumbuh dalam rahim (uterus).³

Dari sini tampaklah jelas peran kesehatan masing-masing ibu bapaknya turut serta dalam menentukan kesehatan anaknya kelak. Berdasarkan

² Abdul Qodir Al- Jailani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 64.

³ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2002), 36.

permasalahan tersebut maka hadirilah yang namanya pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*). Berbeda dengan Imunisasi TT yang hanya diberikan kepada calon mempelai perempuan, dalam pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*) tiap pasangan yang hendak melakukan pernikahan dapat memeriksakan kesehatan mereka masing-masing, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Melalui pemeriksaan kesehatan ini kita dapat mengetahui kesehatan masing-masing, terutama kesehatan organ reproduksi yang sangat erat kaitannya akan permasalahan keturunan.

Tujuan utama melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah adalah untuk membangun keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan kedua belah pihak), termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan. Dari tujuan tersebut tampaklah jelas bahwa pemeriksaan ini sangat memperhatikan permasalahan keturunan. Maka dari itu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah berarti kita telah melaksanakan pemeliharaan keturunan (*hifz al-Nasl*) yang diperintahkan oleh agama.

B. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah (*Premarital Check Up*) Sebagai Upaya Perlindungan dari Penyakit Menular

Ajaran Islam sangat memperhatikan permasalahan kesehatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu ajaran Islam

tentang kesehatan yaitu untuk menjaga kesehatan dari penyakit menular, dimana Islam mengajarkan agar mengkarantina orang yang menderita penyakit menular, sehingga penyakit itu tidak meluas. Islam juga menyarankan kepada orang yang sehat agar tidak memasuki daerah yang rentan penyakit atau menjauhkan dirinya sampai daerah itu bebas dari penyakit menular.

Di zaman sekarang ini telah berkembang berbagai penyakit menular yang sangat berbahaya. Sebut saja penyakit HIV/AIDS yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. HIV/AIDS termasuk dalam penyakit menular seksual (PMS) yang penyebarannya berasal dari kegiatan seksual. Selain PMS, penyakit lain yang juga harus diperhatikan adalah penyakit keturunan seperti talasemia, hemofilia dan RH faktor yang beresiko dapat menyebabkan kematian bagi keturunan kita.

Manfaat dari pemeriksaan kesehatan pranikah salah satunya adalah sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit-penyakit menular yang berbahaya di tengah masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu harapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah ini. Diharapkan pasangan yang hendak menikah lebih selektif dalam memilih pasangannya agar tidak menyesal di kemudian hari. Meskipun seseorang dari luar terlihat tampak sehat namun belum tentu sepenuhnya ia sehat. Bisa saja ia menjadi pembawa bibit penyakit.

Menikah dengan orang yang mempunyai penyakit menular ibarat kita telah masuk ke dalam daerah yang terjangkiti wabah penyakit menular.

Sangat besar sekali kemungkinan kita untuk tertular penyakit tersebut. Apalagi di tengah kemajuan teknologi ini, penularan penyakit tersebut hampir sudah dapat dipastikan.

Pernikahan merupakan perbuatan yang mulia, namun jika pernikahan itu malah mendatangkan mudarat nantinya, maka sebaiknya tidak dilakukan.

Sebagaimana yang terkandung dalam kaidah fiqih:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih diprioritaskan daripada mendatangkan kemaslahatan.⁴

Pemeriksaan kesehatan pranikah memberikan gambaran-gambaran terkait kesehatan pasangan mempelai tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, pemeriksaan kesehatan pranikah idealnya dilakukan enam bulan sebelum dilangsungkannya pernikahan. Dengan tenggang waktu itu diharapkan jika ditemukan penyakit dalam diri pasangan tersebut yang bisa disembuhkan, maka masih ada waktu untuk melakukan penyembuhan terlebih dahulu.

Hasil pemeriksaan kesehatan pranikah, keputusannya dikembalikan lagi kepada tiap pasangan, apakah akan tetap melanjutkan pernikahannya atau tidak. Namun yang diperhatikan adalah bahwa kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan keturunan kita. Maka dari itu keputusan harus dibuat secara arif dan bijaksana. Sebagaimana yang terkandung dalam sebuah hadits:

⁴ Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Fikih Kedokteran*, (Muhammad Syafii Masykur), (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), 86.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ).

Dari Abu Said Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri, Rasulullah SAW. bersabda, "Tidak dibolehkan seseorang membahayakan orang lain, maupun ia dikenai bahaya".⁵

Menikahi orang yang berpenyakit menular tidak hanya akan membahayakan diri kita pribadi namun juga membahayakan anak keturunan kita nanti serta juga dapat membahayakan kehidupan masyarakat sekitar kita. Seperti menikah dengan orang yang terkena penyakit HIV/AIDS, yang mana salah satu penularannya melalui hubungan kelamin. Ketika berhubungan badan antara pasangan suami istri tersebut, maka penularan akan terjadi. Dimulai dari pasangannya yang akan tertular penyakit tersebut. Kemudian jika punya anak, maka anak tersebut juga otomatis anak tersebut akan tertular ketika masih dalam kandungan. Dan bahkan bisa saja menulari masyarakat yang tinggal di sekitar mereka. Maka dari itu sebaiknya orang-orang yang terkena penyakit untuk bersabar dan bertawakkal kepada Allah. Mengharap Allah untuk menyembuhkan penyakitnya.

C. Analisis Hukum Pemeriksaan Kesehatan Pranikah (*Premarital Check Up*)

Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak mengatur terkait hukum pemeriksaan kesehatan pranikah ini. Tidak ada dalil-dalil yang menyatakan membenarkan atau melarangnya. Penggunaan metode *qiyās* pun sulit dilaksanakan karena

⁵ Imam Nawawi, *Syarah Hadits Arba'in An-Nawawiyah*, (Abu Ahmad Muhammad Azhar), (Solo: As-Salam Publising, 2010), 225.

tidak ditemukan padanannya pada nash (al-Qur'an al-sunnah) atau *ijma'*. Maka dari itu penggunaan metode *maṣlaḥah mursalah* kiranya tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, penerapan *maṣlaḥah mursalah* dalam suatu kasus memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi:⁶

1. Berupa *maṣlaḥah* yang sebenarnya, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud, yaitu agar terbentuknya pembentukan hukum suatu kejadian yang dapat mendatangkan keuntungan atau dapat menolak madarat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu membawa keuntungan-keuntungan tanpa adanya pertimbangan *maṣlaḥah* dari pembentukan hukum tersebut, maka hal ini didasarkan pada dugaan semata.
2. Berupa *maṣlaḥah* yang bersifat umum, bukan *maṣlaḥah* yang sifatnya perorangan. Yang dimaksud yaitu agar terrealisir dalam pembentukan suatu hukum tersebut dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak madarat dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan hanya kepada seorang atau beberapa orang di antara mereka. Jadi *maṣlaḥah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.
3. Pembentukan hukum bagi *maṣlaḥah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau *ijma'*.

⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 130.

Pemeriksaan kesehatan pranikah sangat jelas mengandung banyak kemaslahatan-kemaslahatan. Diantaranya adalah untuk memastikan lahirnya keturunan yang sehat dan berkualitas secara fisik dan mental, serta guna memastikan tidak adanya berbagai kekurangan fisik maupun psikologis pada diri masing-masing calon mempelai yang dapat menghambat tercapainya tujuan-tujuan mulia pernikahan. Selain itu pemeriksaan ini juga untuk menolak mudarat yaitu mencegah penyebaran penyakit menular. Meskipun hasil pemeriksaan hanya berupa diagnosis dokter yang belum tentu terjadi (karena hanya Allah yang mengetahui takdir seseorang), namun di zaman teknologi yang canggih ini, diagnosis dokter tersebut sangat besar kemungkinan terjadinya.

Kemaslahatan pemeriksaan kesehatan pranikah ini tidak hanya bermanfaat bagi pasangan pengantin yang melaksanakannya, melainkan bermanfaat juga bermanfaat bagi keturunan mereka kelak dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Salah satunya yaitu untuk pencegahan penyakit menular, yaitu dengan memilih pasangan yang bebas dari penyakit menular, maka kita sudah menciptakan lingkungan yang bebas dari penyakit.

Prinsip pemeriksaan kesehatan pranikah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'. Sebagaimana yang telah dijelaskan, salah satu tujuan pemeriksaan kesehatan itu sendiri yaitu untuk memelihara keturunan (*hifz al-Nasl*), hal ini selaras dengan apa

yang menjadi salah satu tujuan *shara'*, serta hal ini telah sesuai dengan ajaran Islam untuk menjauhi penyakit menular.

Pada akhirnya dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa hukum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*) dalam Islam adalah diperbolehkan (mubah). Pemeriksaan kesehatan pranikah termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *ḥājīyyāt*. Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah merupakan salah satu bentuk usaha untuk memudahkan dalam menjaga keturunan (*hiḥẓ al-Nasl*). Namun permasalahan ini bisa berubah menjadi kemaslahatan yang sifatnya *dharūriyyāt*. Jika dalam suatu daerah tersebut sedang mewabah penyakit menular yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia, maka saat itu hukum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah ini bisa saja menjadi wajib.